

ABSTRAK

Hamdi, Yusron. 07210070. Bagian Waris Sepertiga Bagi Ayah (Studi Analisis Pasal 177 Kompilasi Hukum Islam). Skripsi. Jurusan: Al-Ahwal Al Syakhshiyah. Fakultas: Syari'ah, Universitas Islam Negeri Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: H. Isroqunnajah, M. Ag.

Kata Kunci: Waris Ayah, Bagian Sepertiga, Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam yang merupakan sebuah terobosan baru dan cita-cita para cendekiawan muslim adalah sebuah peraturan yang pasti. Yang dijadikan sebagai bahan acuan dalam penetapan suatu masalah di dalam Pengadilan Agama. Namun, setelah KHI terbentuk terdapat beberapa perbedaan antara KHI dengan Fiqh yang merupakan ijtihad Ulama terdahulu, salah satunya yaitu mengenai kewarisan yaitu tentang bagian ayah dalam waris. Di mana dalam KHI ayah mendapatkan $\frac{1}{3}$ jika tidak ada anak, dan mendapatkan $\frac{1}{6}$ jika ada anak. Hal ini sangat berbeda dengan apa yang telah ada dalam Fiqh mawaris, bahwa ayah mendapatkan *ashabah* jika tidak ada *far'ul waris* dan mendapatkan $\frac{1}{6}$ jika bersama *far'ul waris*.

Dari fenomena tersebut, penulis tertarik untuk meneliti sejarah penyusunan buku II tentang kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan tinjauan hukum Islam bagi ayah yang mendapatkan $\frac{1}{3}$ dari harta waris dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Jenis penelitian ini adalah tergolong penelitian pustaka atau literature. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan yuridis normatif analitis yaitu yang berupa pendekatan historis (*historical approach*). Untuk pengumpulan bahan hukum pengkajian penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan.

Hasil dari penelitian ini bahwa pembentukan Penyusunan buku II Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah berdasarkan kebutuhan umat Islam terhadap hukum yang pasti dan juga agar tidak terjadi kesimpang siuran dalam penetapan suatu masalah di ranah Pengadilan Agama. Sedangkan munculnya bagian $\frac{1}{3}$ bagi bapak dikarenakan porsi '*ashabah* bagi bapak sama besarnya dengan $\frac{1}{3}$ bagian dalam masalah jika bapak tidak bersama anak tetapi bersama suami dan ibu. Dan Tinjauan hukum Islam terhadap KHI pasal 177 tentang bagian ayah dalam waris terdapat perbedaan, namun sebagian besar kandungan pasal tersebut sama seperti di dalam nash al-Qur'an dan fiqh mawaris. Akan tetapi perbedaan kandungan dalam pasal 177 yaitu ketika mayit meninggalkan ayah, suami dan ibu. Pada permasalahan ini, fiqh mawaris telah mengikuti ijtihad Umar bin Khattâb yang mana ayah mendapatkan '*ashabah*, suami mendapatkan setengah bagian sedangkan ibu mendapatkan sepertiga sisa (setelah diambilnya bagian suami) dan permasalahan ini disebut dengan masalah *gharrawain*. Akan tetapi KHI memiliki ijtihad yang lain dengan menetapkan bahwa ayah mendapatkan sepertiga bagian, dengan pertimbangan ayat al-Qur'an surat an-Nisaa' (4) ayat 11 serta kemaslahatan yang berdasarkan asas tanggung jawab yang adil dan berimbang, di mana ayah memiliki tanggung jawab lebih besar dari pada ibu dan memberikan kepastian hukum atas bagian ayah.